

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3783/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Selasa tanggal 16 Juli 2024 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3783/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

MOH. ANDIK SAPUTRO BIN SUJONO, NIK
3518112706870003, tempat/tanggal lahir Nganjuk/27 Juli 1987 Umur
37 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di
Dusun Gendogo RT.001 RW. 010 Desa Balesari Kecamatan
Ngajum Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya
dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai
"Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten
Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 19 Nopember 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari
No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten
Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

SITI RAHAYU BINTI DA'I, sebagai Penggugat;

melawan

MOH. ANDIK SAPUTRO BIN SUJONO, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai
salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten
Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau
tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan
pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti
di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan
pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten
Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran
Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh
yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KANJURUHAN
Jl. KAWI NO 1 KEPANJEN
(0341) 393153
YESI ARISANDI



Jurusita pengganti,

MUH ALFAN

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3783/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3783/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

MOH. ANDIK SAPUTRO BIN SUJONO, NIK
3518112706870003, tempat/tanggal lahir Nganjuk/27 Juli 1987 Umur
37 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di
Dusun Gendogo RT.001 RW. 010 Desa Balesari Kecamatan
Ngajum Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya
dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai
"Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten
Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 19 Nopember 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari
No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten
Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

SITI RAHAYU BINTI DA'I, sebagai Penggugat;

melawan

MOH. ANDIK SAPUTRO BIN SUJONO, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai
salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten
Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau
tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan
pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti
di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan
pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten
Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran
Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh
yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

Jl. KAWI NO.1 KEPANJEN
(0341) 395158

YESI ARISANDI



Jurusita Pengganti,

MUH ALFAN